

Nomor: __



ADDENDUM III PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT PROTEKSI ANTAR NUSA DENGAN

PT ASURANSI KREDIT INDONESIA

TENTANG

ASURANSI KREDIT BNI FLEKSI PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK

115/ADD-III/PAN-ASKRINDO/PDM/VI/2020 ADD.III/III/107/PKS/PKB/DIR/X/2020

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh (21-10-2020), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PT PROTEKSI ANTAR NUSA, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Said, bertindak selaku Direktur Utama PT. Proteksi Antar Nusa, berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Proteksi Antar Nusa No. 23 Tanggal 27 Desember 2016 dibuat oleh Notaris Abdul Jumin, SH., M.Kn yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Nomor AHU-0001756.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 23 Januari 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Proteksi Antar Nusa, yang berkedudukan di Gandaria Office 8 Lantai 12 Unit H, Jl. Sultan Iskandar Muda No. 8, Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12240, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. PT ASURANSI KREDIT INDONESIA, berkedudukan dan berkantor pusat di Graha Askrindo, Jl. Angkasa Blok B-9 Kavling No. 8, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 dalam hal ini diwakili oleh DWI AGUS SUMARSONO selaku Direktur Operasional Komersil dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT Asuransi Kredit Indonesia yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar yang telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah melalui Akta Notaris Hadijah, S.H. Nomor 64 tanggal 30 April 2020 yang pemberitahuan perubahan data perusahaannya telah diterima berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0037334.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 26 Mei 2020 dengan

Halaman 1 dari 9





demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT Asuransi Kredit Indonesia, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut sebagai "PARA PIHAK" terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah penyedia jasa Konsultan dan Pialang Asuransi/Penjaminan, yang bertindak sebagai mitra kerja PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk atau Bank BNI berdasarkan:
 - a. Surat Penunjukan Bank BNI Nomor No.PDM/10.2/2511 tanggal 11 April 2016 tentang Hasil Penilaian Rekanan Pialang Asuransi Penutupan Bundling Produk Asuransi Kredit dan Asuransi Jiwa Kredit.
 - b. Perjanjian Kerjasama Keperantaraan Penutupan Asuransi Kredit/Penjaminan Kredit antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk dengan PT. Proteksi Antar Nusa No. PDM-WEM/025-LG/2016 dan 030/PKS/PAN-BNI/IV/2016 beserta seluruh addendumnya.
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perusahaan Asuransi yang bergerak di bidang jasa penutupan asuransi kerugian/umum, yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menanggung risiko-risiko asuransi kerugian.
- 3. Bahwa dasar pelaksanaan kegiatan usaha Asuransi/Penjaminan dalam bentuk pemberian jasa Asuransi/Penjaminan meliputi :
 - a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 Tentang Penyelenggaran Usaha Perasuransi/Penjaminanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha PerAsuransi/Penjaminanan.
 - c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 425/KMK.06/2003 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi/Penjaminan.
 - d. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit dan No. 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 222/PMK.010/2008

Halaman 2 dari 9





- Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan didasari itikad baik telah sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kredit.
- 5. Bahwa PARA PIHAK telah membuat dan menandatangani :
 - a. Perjanjian Kerja sama tentang Asuransi Kredit BNI Fleksi PT Bank Negara Indonesia
 (Persero) Tbk Nomor: 039/PKS/PAN-ASKRINDO/BNI/VI/2016 Nomor: 30/PKS/ASK/DIR/VI/2016 pada tanggal 22 Juni 2016;
 - b. Addendum I Perjanjian Kerja sama tentang Asuransi Kredit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor: 039/ADD-I/PKS/PAN-ASKRINDO/BNI/VII/2018 – Nomor: ADD.1.30/PKS/ASK/DIR/V/2018 pada tanggal 04 April 2018;
 - c. Addendum II Perjanjian Kerja sama tentang Asuransi Kredit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor: 092/ADD-II/PKS/PAN-ASKRINDO/BNI/VI/2019 – Nomor: ADD/037/PKS/PRJ/DIR/VI/2019 pada tanggal 19 Juni 2019;
 - yang untuk selanjutnya perjanjian dan addendum tersebut di atas disebut PERJANJIAN
- Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk mengubah dan menambahkan beberapa syarat dan ketentuan di dalam PERJANJIAN melalui suatu addendum perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 21 Ayat (1) PERJANJIAN tentang LAIN-LAIN.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Tentang Asuransi Kredit BNI Fleksi PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, selanjutnya disebut "**ADDENDUM III**" dengan ketentuan-ketentuan dan syarat- syarat sebagai berikut:

PASAL I

Mengubah beberapa ketentuan di dalam PERJANJIAN sebagai berikut:

PASAL 1 PENGERTIAN UMUM DAN ISTILAH

1) Mengubah ketentuan pasal 1 ayat 15 & 16 PERJANJIAN tentang PENGERTIAN UMUM DAN ISTILAH, sehingga pasal 1 ayat 15 & 16 PERJANJIAN berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9





- Saldo Kredit adalah jumlah kewajiban kredit Debitur yang terdiri dari jumlah pokok terhutang saat timbulnya hak klaim
- 16. Nilai Klaim adalah jumlah penggantian kerugian oleh PIHAK KEDUA kepada Bank BNI yang dibayarkan melalui PIHAK PERTAMA sehubungan dengan terjadinya risiko yang termasuk dalam risiko yang ditanggung, yang jumlahnya ditetapkan sebesar Saldo Kredit ditambah 3 (tiga) bulan bunga.
- 2) Menyisipkan satu pasal di antara Pasal 8 dan Pasal 9 PERJANJIAN yaitu Pasal 8A tentang TATA CARA PERTANGGUNGAN yang berbunyi sebagai berikut:

PASAL 8A TATA CARA PERTANGGUNGAN

- Pertanggungan oleh PIHAK KEDUA kepada Bank BNI atas Kredit BNI Fleksi sebagaimana dimaksud dalam PERJANJIAN ini adalah bersifat otomatis bersyarat sebagaimana Pasal 8 ayat 2 PERJANJIAN dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - Bank BNI telah melakukan analisa kelayakan Kredit BNI Fleksi sesuai ketentuan penyaluran Kredit BNI Fleksi yang berlaku di Bank BNI.
 - (2) Bank BNI melalui PIHAK PERTAMA mengajukan kepesertaan Asuransi kepada PIHAK KEDUA atas Kredit BNI Fleksi yang telah diberikan kepada Debitur secara on line dengan menggunakan permohonan pertanggungan Asuransi sebagaimana lampiran 1 PERJANJIAN ini.
- 2. Pertanggungan oleh PIHAK KEDUA kepada Bank BNI atas Kredit BNI Fleksi sebagaimana dimaksud dalam PERJANJIAN ini adalah bersifat case by case sebagaimana Pasal 8 ayat 3 PERJANJIAN dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Bank BNI melalui PIHAK PERTAMA mengajukan SURAT PERMOHONAN PERTANGGUNGAN KREDIT (SP2K) (Lampiran 2) dengan melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan lampiran dalam PERJANJIAN ini.

Halaman 4 dari 9





- (2) PIHAK KEDUA melakukan penilaian dan memberikan keputusan atas SURAT PERMOHONAN PERTANGGUNGAN KREDIT (Lampiran 2) dari Bank BNI melalui PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan, tata cara dan prosedur yang berlaku pada PENANGGUNG selambat-lambatnya 14 (empat belas) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya SURAT PERMOHONAN PERTANGGUNGAN KREDIT (SP2K) dari Bank BNI dengan melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan lampiran dalam PERJANJIAN ini secara lengkap dan benar.
- PIHAK KEDUA akan mengirimkan rincian debitur yang telah ditambahkan nomor sertifikat dalam format excel kepada PIHAK PERTAMA, bersamaan dengan penyampaian penerbitan sertifikat.
- 3) Mengubah ketentuan Pasal 10 PERJANJIAN tentang KLAIM ASURANSI, sehingga untuk selanjutnya Pasal 10 secara keseluruhan menjadi berbunyi sebagai berikut:

PASAL 10 KLAIM ASURANSI

- Dalam hal terjadi klaim, maka Bank BNI mengajukan Surat Permohonan Klaim melalui PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara *online* sebagaimana lampiran 3 PERJANJIAN ini.
- Surat Pengajuan Klaim sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini wajib dilampiri dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan Klaim dan Deklarasi permohonan klaim sebagaimana lampiran
 3 (terlampir)
 - b. Print Screen Inquiry Debitur yang memuat:
 - Nama dan Nomor identitas
 - Nomor Perjanjian Kredit
 - Nomor Rekening
 - Jangka Waktu Pinjaman (berdasarkan tanggal pencairan)
 - Nilai angsuran dan plafond pinjaman
 - Rekening koran debitur 3 bulan terakhir yang menunjukkan kondisi lancar sampai dengan kolektibilitas 3

Halaman 5 dari 9





- Besarnya jumlah kerugian yang diganti ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Klaim
- 4. Dalam hal jumlah kerugian pada saat timbulnya hak untuk mengajukan Klaim lebih besar dari Nilai Pertanggungan, maka besarnya jumlah kerugian yang diganti didasarkan atas perhitungan 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Pertanggungan.
- Ketentuan penyelesaian pembayaran klaim sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur sebagai berikut:
 - a. PIHAK PERTAMA akan menampung pengajuan klaim Bank BNI apabila belum memenuhi syarat, dan PIHAK PERTAMA wajib meminta kekurangan syarat/dokumen tersebut yang dianggap perlu;
 - b. Pengajuan klaim dan Dokumen Klaim yang dinyatakan lengkap serta telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA dari Bank BNI periode sampai dengan tanggal 20 bulan berjalan, dibayarkan paling lambat pada akhir bulan yang sama;
 - c. Pembayaran klaim oleh PIHAK KEDUA dilakukan melalui rekening penampungan pembayaran klaim PIHAK PERTAMA di Bank BNI dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak Dokumen Klaim diterima lengkap oleh PIHAK KEDUA.
 - d. PIHAK PERTAMA menjamin data debitur dan data klaim yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA adalah benar sesuai dengan kenyataannya dan sesuai dengan data atau informasi yang disampaikan oleh Bank BNI, dalam hal di kemudian hari ditemukan data dan informasi yang tidak sesuai, maka PIHAK PERTAMA wajib mengembalikan pembayaran Klaim kepada PIHAK KEDUA.
- 6. Atas seluruh pengajuan klaim yang diajukan diterapkan pola *Stop Loss/Aggregate Liability* dengan perhitungan sebagai berikut :

Klaim	
	X 100%
Premi Bruto + Recoveries Netto	

- Apabila ratio ≤ 75% maka pembayaran klaim tetap dilakukan secara normal.
- Apabila ratio > 75%
 maka pembayaran klaim ditangguhkan
 sampai dengan ratio ≤ 75%.

Yang dimaksud klaim pada perhitungan *Stop Loss/Aggregate Liability* disini adalah claim incurred yaitu klaim yang dilaporkan ditambah klaim yang sudah dibayar.

4) Mengubah ketentuan Pasal 11 PERJANJIAN tentang DALUWARSA KLAIM, sehingga untuk selanjutnya Pasal 11 secara keseluruhan menjadi berbunyi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9





PASAL 11 DALUWARSA KLAIM

Hak Bank BNI melalui PIHAK PERTAMA untuk mengajukan Klaim kepada PIHAK KEDUA menjadi gugur (daluwarsa) dengan sendirinya, apabila:

- Pengajuan permohonan Klaim Bank BNI kepada PIHAK KEDUA melalui PIHAK PERTAMA dilakukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak kolektibilitas 3.
- Dokumen yang diajukan Bank BNI melalui PIHAK PERTAMA tidak lengkap, terhitung
 (sembilan) bulan sejak kolektibilitas 3.
- 3. Bank BNI tidak memberikan tanggapan atas penolakan Klaim dari PIHAK KEDUA melalui PIHAK PERTAMA, dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya tanggal surat penolakan klaim dari PIHAK KEDUA melalui PIHAK PERTAMA.
- 5) Mengubah ketentuan PASAL 12 PERJANJIAN tentang SUBROGASI, sehingga untuk selanjutnya PASAL 12 menjadi berbunyi sebagai berikut:

PASAL 12 SUBROGASI

- Klaim yang telah dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada Bank BNI melalui PIHAK PERTAMA, tidak membebaskan debitur dari kewajibannya untuk melunasi kredit BNI Fleksi dan Bank BNI tetap melakukan penagihan kepada Debitur.
- 2. Dalam hal PIHAK KEDUA telah melaksanakan pembayaran Klaim kepada Bank BNI melalui PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA memiliki hak Subrogasi yang penyelesaiannya dalam bentuk *Recoveries*, baik yang berasal dari hasil penagihan maupun yang berasal dari hasil penjualan/pencairan agunan Kredit BNI Fleksi.
- Bank BNI menunjuk PIHAK PERTAMA untuk membantu penyelesaian hak Subrogasi sampai dengan jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran Klaim dari PIHAK KEDUA kepada Bank BNI melalui PIHAK PERTAMA.
- Recoveries sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini akan disampaikan Bank BNI kepada PIHAK KEDUA melalui PIHAK PERTAMA.
- 5. PARA PIHAK sepakat akan membuat Petunjuk Teknis yang mengatur Subrogasi/Recovery dan memuat seluruh ketentuan serta pelaksanaan teknis yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Halaman 7 dari 9





- 6) Menghapus ketentuan Pasal 14 PERJANJIAN tentang DISKON PREMI.
- 7) Mengubah ketentuan Pasal 15 PERJANJIAN tentang FEE BROKER, sehingga untuk selanjutnya Pasal 15 menjadi berbunyi sebagai berikut:

PASAL 15 FEE BROKER

- PIHAK PERTAMA berhak atas fee broker sebesar 15% (lima belas persen) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) dari Premi Asuransi.
- PIHAK PERTAMA akan mentransfer Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) dari fee broker ke rekening PIHAK KEDUA sebelum tanggal 10 pada bulan berikutnya atas pendapatan bulan berjalan.
- PIHAK KEDUA menyampaikan bukti potong PPh 23 pada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA memberikan faktur PPN kepada PIHAK KEDUA.
- 5. Pembayaran *fee broker* dilakukan dengan cara pemotongan langsung pada saat pembayan premi kepada PIHAK KEDUA.
- 8) Mengubah ketentuan PASAL 18 Ayat 1 PERJANJIAN tentang JANGKA WAKTU DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN, sehingga untuk selanjutnya PASAL 18 Ayat 1 menjadi berbunyi sebagai berikut:

PASAL 18 JANGKA WAKTU DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

 PERJANJIAN ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

PASAL II

 PARA PIHAK sepakat bahwa sepanjang tidak ditentukan lain dalam ADDENDUM III ini, maka seluruh istilah yang dipakai mempunyai arti yang sama dengan istilah sebagaimana didefinisikan dan dimaksud dalam PERJANJIAN.

Halaman 8 dari 9





2) Ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ADDENDUM III ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Pasal	Mulai Berlaku
1.	Pasal I angka 1) tentang Pengertian Umum	Sejak Addendum III
	Dan Istilah	ditandatangani
2.	Pasal I angka 2) tentang Tata Cara	Sejak 1 Januari 2020
	Pertanggungan	
3.	Pasal I angka 3) tentang Klaim Asuransi	Sejak 22 Juni 2016
4.	Pasal I angka 4) tentang Daluwarsa Klaim	Sejak Addendum III
		ditandatangani
5.	Pasal I angka 5) tentang Subrogasi	Sejak 22 Juni 2016
6.	Pasal I angka 6) tentang Diskon Premi	Sejak 1 Januari 2020
7.	Pasal I angka 7) tentang Fee Broker	Sejak 1 Januari 2020

3) ADDENDUM III ini merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN beserta dokumen lain yang berkaitan dengan PERJANJIAN, oleh karenanya persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam PERJANJIAN sepanjang tidak ditentukan lain dalam ADDENDUM III ini, tetap dinyatakan berlaku dan mengikat PARA PIHAK.

Demikian **ADDENDUM III** ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal dan tempat sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PT PROTEKSI ANTAR NUSA

Muhammad Said
Direktur Utama

PIHAK KEDUA PT ASURANSI KREDIT INDONESIA

> **Dwi Agus Sumarsono** Direktur Operasional Komersil

Halaman 9 dari 9

& as gu

Ail





PERMOHONAN PERTANGGUNGAN ASURANSI KREDIT BNI FLEKSI

No.	Kode Cab. Bank	KC/KCP	No. Rek.	Nama Deb.	Tgl. Lahir	L/P	Kode Produk	Kategori	Mulai Asuransi	Selesai Asuransi	Jangka Waktu	Plafond	Premi
1.													
2													

Nama Program	Usia Awal Asuransi	Usia Akhir	No. PK	Tgl. Pencairan	Alamat Debitur	No. Identitas	NPWP	Status Kolektibilitas	Status Akad

Disclaimer: Pihak Pertama menjamin data debitur dan data klaim yang disampaikan kepada Pihak Kedua adalah benar sesuai dengan kenyataannya dan sesuai dengan data atau informasi yang disampaikan oleh Bank BNI, dalam hal di kemudian hari ditemukan data dan informasi yang tidak sesuai maka pertanggungan menjadi batal dan premi menjadi hak Pihak Kedua

Frank &





Lampiran 2.

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor :	Jakarta,
Lampiran : -	
Perihal : Permohonan Pertanggur	ngan
Asuransi Kredit	
Kepada Yth.	
PT. Asuransi Kredit Indonesia	
Kantor Cabang	
JI	
Dengan hormat,	
-	_ (<i>nama pemohon</i>) selaku (<i>jabatan</i>) dari
	usahaan pemohon) yang berkedudukan di
	rusahaan), dengan itikad baik bermaksud mengajukan
permohonan Asuransi Kredit	
a. Tertanggung	-:
b. Debitur Tertanggung	:
c. Plafond Kredit	:
d. Nilai Pertanggungan	:
e. Jenis Kredit	:
f. Sifat Kredit	:
g. Penggunaan Kredit	:
h. Jangka Waktu Kredit	:
i. Jangka Waktu Penjaminan	:
j. Cara Angsuran Kredit	:
k. Rate Premi	:
 Coverage Ganti Rugi 	:
	i sesuai dengan persyaratan-persyaratan dari PT.

Permohonan ini akan kami lengkapi sesuai dengan persyaratan-persyaratan dari PT. ASKRINDO, berkaitan dengan permohonan jaminan tersebut di atas kami menyatakan dan menjamin bahwa:

- Penjelasan dan keterangan yang diberikan adalah <u>BENAR</u>, dan dalam hal PT. ASKRINDO memerlukan keterangan lebih lanjut mengenai proyek tersebut di atas, kami bersedia memberikan penjelasan kepada PT. ASKRINDO
- 2. Bersedia membayar premi, biaya admnistrasi dan biaya materai serta biaya-biaya lainnya yang mungkin timbul dari pertanggungan tersebut.
- 3. Bersedia tunduk dan patuh kepada persyaratan/ ketentuan yang berlaku di PT. ASKRINDO.
- 4. Apabila terjadi tindak pidana maupun kegiatan yang melanggar hukum berkaitan dengan proyek ini adalah menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.
- 5. Tidak ada praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam proses penyaluran kredit yang akan kami laksanakan.

Demikian kami sampaikan tanpa ada paksaan / tekanan dari pihak manapun, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

	Hormat Kami, T
(/	nama pemohon) Nahatan

A Kilt





Lampiran 3.

PERMOHONAN KLAIM ASURANSI KREDIT BNI FLEKSI

No.	No. Polis	No. Rek.	No. Klaim	Tgl. Pengajuan	Tgl. Kejadian	Nilai Outstanding Klaim	Nilai Tuntutan (80%)	Nilai Denda	Nilai Bunga	Status Kolektibilitas
1.										
2										

Disclaimer : Pihak Pertama menjamin data debitur dan data klaim yang disampaikan kepada Pihak Kedua adalah benar sesuai dengan kenyataannya dan sesuai dengan data atau informasi yang disampaikan oleh Bank BNI, dalam hal di kemudian hari ditemukan data dan informasi yang tidak sesuai Pihak Pertama wajib mengembalikan pembayaran Klaim dari Pihak Kedua.

1 /2/4